



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Mulia, 23 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sampali, 10 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/55/XII/2009, tertanggal 27 Nopember 2009;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl. Sedar Gg. Sawah Dusun V-B, Kel/Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(Satu) orang anak laki-laki yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-29102015-0087. Anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pengugat ;

4. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat tepatnya pada bulan Maret tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- a. Tergugat banyak memiliki hutang, sampai mendatangi rumah orang tua Penggugat;
- b. Barang hantaran berupa: tempat tidur, lemari dan meja rias masih kredit dan diambil kembali oleh pemilik toko;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat ;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat sedang kondisi lahiran di rumah sakit dan Tergugat tidak membayar biaya rumah sakit tersebut. Pada saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun XIII, Kel/Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai Istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berpisah rumah, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memenuhi nafkah yang layak, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib memenuhi nafkah yang layak pada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** dan masih di bawah umur maka Penggugat sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka segala biaya perawatan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-29102015-0087 tertanggal 29 Oktober 2015, berada di bawah pemeliharaan/Pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak (hadhanah) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup umum dan Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxxx/55/XII/2009, tertanggal 27 Nopember 2009 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak** Nomor:1207-LT-xxxx-0087 tertanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bermeterai cukup, di-nazegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.2**;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Nama **Saksi I**, Umur 27 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah mneikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain dan barang hantaran pernikahan yang masih kredit ditarik pemilik toko perabotan karena tidak dibayar Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisa rumah sejak 14 tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rifky Kurniawan ,umur 8 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi lihat anak Penggugat terurus dengan baik dan Penggugat tidak ada melakukan kekerasan terhadap anaknya dan Penggugat tidak terlibat kasus narkoba;

2. Nama **Saksi II**, Umur 54 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain dan barang hantaran pernikahan yang masih kredit ditarik pemilik toko perabotan karena tidak dibayar Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisa rumah sejak 14 tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rifky Kurniawan ,umur 8 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi lihat anak Penggugat terurus dengan baik dan Penggugat tidak ada melakukan kekerasan terhadap anaknya dan Penggugat tidak terlibat kasus narkoba;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat yang bernama Muhammad Rifky Kurniawan dan di persidangan anak tersebut menyatakan lebih memilih ikut dengan ibunya in casu Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang mengajukan gugatan cerai, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah berupa akta otentik, telah bermeterai cukup, *dinazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Rifky Kurniawan berupa akta otentik, telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Putri Anjani adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada akhir tahun 2009;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat banyak hutang kepada orang lain

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 14 tahun yang lalu sampai saat ini tidak bersatu kembali;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah sejak 14 tahun yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah saw.

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

..... وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه

وإعدام للمصلحة

الخاصة لهما من غير حجة إليه

..... Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita dan petitum tentang nafkah lalu, nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonorah/asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 26 Oktober 2010, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi, serta berdasarkan bukti P.2 dan keterangan anak Penggugat yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 26 Oktober 2010 telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut memilih ikut dengan Penggugat dan selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera *vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) d Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, lahir pada tanggal 26 Oktober 2010 ditetapkan Penggugat sebagai hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 (empat), menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut posita dan petitum tentang nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak bernama **Anak** berada di bawah asuhan/hadhonah Penggugat dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6.Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya proses	Rp 50.000,00
2. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
5. Biaya PBT	<u>Rp 150.000,00</u>
Jumlah	Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)